



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 258 TAHUN 2023  
TENTANG

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENDAMPING DALAM PELAKSANAAN  
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan maka perlu dibantu pendamping dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah Pendamping Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6770);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Kerja Perangkat Daerah Pendamping Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Dinas/SKPD Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 21 Maret 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 258 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**PENDAMPING DALAM PELAKSANAAN**  
**KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN**  
**PRASARANA KELURAHAN DAN**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI**  
**KELURAHAN**

No.	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tugas
1.	Inspektorat	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Memberikan pembinaan terkait perencanaan kegiatan secara teknis atau secara umum dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
3.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pembinaan secara teknis terkait keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.</li> <li>2. Membantu proses dalam penatausahaan keuangan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</li> </ol>
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pembinaan secara teknis atau secara umum dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.</li> <li>2. Membantu tugas kelompok masyarakat dan/atau organisasi masyarakat dalam persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan swakelola.</li> </ol>
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pembinaan secara teknis atau secara umum dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.</li> <li>2. Membantu tugas kelompok masyarakat dan/atau organisasi masyarakat dalam persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan swakelola.</li> </ol>
6.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pembinaan secara teknis atau secara umum dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.</li> <li>2. Membantu tugas kelompok masyarakat dan/atau organisasi masyarakat dalam persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan</li> </ol>

		swakelola.
7.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Memfasilitasi regulasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA